

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebuah negara tidak jauh dari Pendapatan dari negara itu sendiri, pendapatan suatu negara yang dapat mempengaruhi kemakmuran negara itu, dengan mengurangi pengeluaran hutang, dan mengefektifkan penggunaan aset negara yang ada, pendapatan-pendapatan itu salah satunya di peroleh dari penerimaan pajak, PNBH hibah.


Dan pada tahun 2019 tercatat dari 2.165,1 triliun rupiah penerimaan dari pajak adalah 2,5 persen yakni sebesar 1.786,4 triliun rupiah PNBH sebesar 17,5 % atau 378,3 triliun rupiah dan hibah hanya sebesar 0,4 triliun rupiah, dari 1786,4 triliun rupiah dari pajak bumi dan bangunan hanya sebesar 19,1 triliun rupiah, cukup besar untuk membantu pembangunan negara, perkembangan penerimaan pajak tiap tahun cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 15,4 % yaitu lebih tinggi dari 10 tahun terakhir, dengan demikian artinya pendapatan negara melalui pajak sangat besar dan pajak mempengaruhi pertumbuhan suatu negara. di tahun ini dari tahun 2016 penerimaan pajak 1.285 triliun daik di tahun 2017 menjadi 1.343,5 triliun dan di tahun 2018 1.897,6 triliun pada tahun ini pendapatan pajak negara sudah mencapai 2.164,7 triliun sumber kementrian keuangan tahun 2019 yang sudah diolah peneliti (www.kemenkeu.go.id) dengan presentase sebesar itu artinya hampir seluruhnya pendapatan negara berasal dari pajak.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum,(dalam mardiasmo,2018:3).artinya hasil dari pemungutan pajak akan masuk di kas negara, dan di dalam Pemungutan pajak dapat di paksakan oleh pihak-pihak yang berwenang dari pemerintahan salah satunya adalah KPP Pratama, pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung melainkan melalui infrastruktur negara.

Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang merupakan kewajiban bagi pemilik hak atas tanah atau bangunan tersebut yang harus di bayar dan akan menjadi hutang apabila telah jatuh tempo atau lebih dari tanggal yang di tetapkan pemerintahan sesuai dengan UU no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang di ubah dengan UU no.19 tahun 2000 (mardiasmo,2018:363) ,dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 (pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang artinya sejak 1 januari 2014 warga Indonesia maupun asing yang memiliki tanah maupun bangunan di wilayah Indonesia akan menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak atas tanah dan bangunan yang mereka miliki .bangaimana jika pendapatan dari pajak berkurang atau dengan kata lain banyak pajak terhutang tidak terbayar.

Oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak adalah hal yang paling diutamakan para pejabat pemungut pajak, karena jika waktu pajak sudah terhutang belum juga di bayar, maka pendapatan negara akan berpengaruh, dan berdampak cukup buruk untuk negara jika para wajib pajak tidak mengutamakan ketepatan waktu atau kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan PBB. Kepatuhan perpajakan berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Maryati, 2014).


Jakson dan miliron dalam ali roshidi bin ahmad dkk, (2007:4) mengatakan bahwa faktor utama yang telah di bahas oleh para peneliti yang mempengaruhi kepatuhan, antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/ Internal Revenue Service), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. dari faktor-faktor di atas penelitian ini hanya menggunakan pengetahuan wajib pajak dan sumber penghasilan wajib pajak.



Sumber : mojokertokab.go.id

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Bulan Desember Tahun 2017



Sumber : mojokertokab.go.id

Gambar 1.2

Peta Wilayah Kabupaten Mojokerto

dari data tersebut menunjukkan ada 3 kecamatan di kabupaten Mojokerto yang penduduknya melebihi 80.000 yakni Jetis, Ngoro dan Mojosari, dari ketiga kecamatan tersebut ternyata kecamatan Mojosari adalah paling kecil terbukti dari peta di atas. Gambar di atas merupakan peta Mojokerto, pada peta tersebut di wilayah Mojosari merupakan wilayah yang cukup kecil dengan penduduk yang cukup banyak di bandingkan dengan kecamatan yg penduduknya sama di wilayah Mojokerto, Bapak Soleh Kepala Bidang Penarikan pada saat meminta data mengatakan bahwa “di kecamatan Mojosari masih banyak pajak yang telat, memang Mojosari wilayah yang dulunya kota mbak jadi wajar saja”.

Mojosari adalah tempat yang cukup padat untuk ukuran kecamatan, dengan pertumbuhan penduduk cukup padat dan pembangunan cukup merata, tetapi di balik itu dengan kapasitas pekerjaan yang minim banyak para pemuda dan orang-orang yang menjadi pengangguran, dengan tempat tinggal hasil kerja keras orang tuanya atau waris, dan banyak juga perilaku konsumtif dari manusia karena lingkungan, dikarenakan Mojosari dahulunya adalah pusat pemerintahan dari kabupaten Mojokerto dengan pengaruh pengetahuan yang cukup mudah dicari melalui internet maupun informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak desa dan penghasilan dengan UMK yang cukup besar tetapi dengan bahan pangan dan bahan pokok yang cukup tinggi apa lagi kaum wanita. sangat berpotensi besar adanya kelalaian ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan yang di

dukung oleh Adam Smith dalam Wealth of Nation dengan ajaran The four Maxims asas pemungutan pajak :

Asas Equity (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas certainty (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas efficiency (asas efisien atau asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak siasahkan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak. Oleh karena itu penelitian ini di buat dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Perseorangan, dan Pengetahuan PBB Terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran PBB dengan Variabel Moderating Gender Wajib Pajak di Kec.Mojosari Yang Terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di tarik kesimpulan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Wajib Pajak Perseorangan dapat Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kec.Mojosari yang Terdaftar Di BAPENDA Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah Pengetahuan atas Pajak Bumi dan Bangunan dapat Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kec Mojosari yang Terdaftar Di BAPENDA Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah Pendapatan Wajib Pajak Perseorangan dan Pengetahuan atas Pajak Bumi dan Bangunan dapat Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kec.Mojosari yang Terdaftar di BAPENDA Mojokerto?
4. Apakah Gender Wajib Pajak Mampu Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Wajib Pajak Perseorangan Terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kec.Mojosari yang Terdaftar Di BAPENDA Mojokerto?
5. Apakah Gender Wajib Pajak Mampu Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan atas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kec.Mojosari yang Terdaftar Di BAPENDA Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan wajib pajak perseorangan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di kec.mojosari yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Apakah pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kec Mojosari yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui apakah pendapatan wajib pajak perseorangan dan pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kec.Mojosari yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto.
4. Untuk mengetahui apakah gender wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara pendapatan wajib pajak perseorangan terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kec.Mojosari yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto.
5. Untuk mengetahui apakah gender wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kec.Mojosari yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

A. Bagi Bapenda

Manfaat bagi Bapenda Mojokerto, di harapkan penelitian ini dapat memberi masukan yang efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan bangunan

b. Bagi Wajib Pajak

Manfaat bagi wajib pajak untuk mengetahui dan mendorong supaya wajib pajak mengetahui tata cara dan pengetahuan tentang pajak dan membayar pajak dengan tepat waktu

2. Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melaksanakan kajian di pajak bumi bangunan ,di harap dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan bukti yang empiris.